



ISSN 2089-6808 (Print)
ISSN 2597-9450 (Online)

BAKABA

JURNAL SEJARAH, KEBUDAYAAN DAN KEPENDIDIKAN

Jurnal Bakaba
Volume 8, Nomor 1, Juni, 2019

JUDUL ARTIKEL LENGKAP

Penulis : Aulia Rahmat
Sumber : Jurnal Bakaba, Volume 8, Nomor 1, Juni 2019
Diterbitkan Oleh : Laboratorium Program Studi Pendidikan Sejarah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Padang

Untuk Mengutip Artikel ini :

Aulia Rahmat, 2019. Civil Society Nagari Minangkabau: Restrukturisasi Adat dalam Lintasan Kebijakan. Jurnal Bakaba: Jurnal Sejarah, Kebudayaan, dan Pendidikan. Volume 8, Nomor 1, Juni 2019,: 1-14.

Copyright © 2017, Jurnal Bakaba
ISSN : 2597-9450 (Online)

Laboratorium Prodi Pendidikan Sejarah
STKIP PGRI Sumatera Barat



Civil Society Nagari Minangkabau: Restrukturisasi Adat dalam Lintasan Kebijakan

Aulia Rahmat

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
auliarahmat@uinib.ac.id

ABSTRACT

The hegemony between religious and ethnic identities that are part of cultural rights and community rights to identity. Later both of these exponents then came into contact with the concepts of modernization and globalization, even the civil society. Nagari as the crystallization of the cultural rights of the Minangkabau's indigenous people on the history of Indonesian government always changes. This study uses a grounded research approach with constant comparacy analysis. A series of changes that occurred did not eliminate the existence of modeling civil society that is different from the western concept. This can be seen in the nagari governance model in regulation.

Keyword : *civil society, nagari, Minangkabau, government.*

PENDAHULUAN

Kajian mengenai civil society sudah sangat banyak dilakukan. Civil society sebagai sebuah ide, paradigma dan gagasan kemudian dikembangkan dalam gagasan-gagasan normatif. Civil society hanya bisa terbentuk dan eksis ketika individu dan komunitas masyarakat merdeka untuk membentuk organisasi sipil, dan negara dalam konsepsi masyarakat sipil hanyalah mediator untuk mempertemukan nalar negara dan warga (Hann & Dunn, 2004, p. 1). Artinya model bentukan diusulkan dari komunitas Negara, dan kemudian Negara dengan akses dan kekuasaannya membentuk regulasi untuk dilaksanakan bersama. Masyarakat dan Negara secara bersama-sama menentukan arah pembangunan Negara.

Civil society dalam pandangan Barat ketika pertama kali muncul menekankan

pada konsepsi masyarakat Eropa secara umum. Kajian civil society pada artikel ini diawali dengan peralihan rezim pemerintahan. Sumatera Barat Sumatera Barat merupakan provinsi yang pertama kali menanggapi kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi kekuasaan di Indonesia dengan melakukan restrukturisasi administrasi pemerintahan (F. von Benda-Beckmann & von Benda-Beckmann, 2009a, p. 293). Hal ini terlihat dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.

Nagari sebagai model pemerintahan yang dipakai pada masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat merupakan sebuah objek kajian menarik. Tidak sedikit peneliti dan pemerhati kemudian mengkaji ini. Karakteristik dan pemodelan pemerintahan nagari tidak terlepas dari keberadaan genealogi

budaya Minangkabau. Minangkabau adalah sebuah mozaik bagi para peneliti untuk memahami; mengkaji masyarakat tradisional sebagai sebuah objek yang ideal (Khan, 2007, p. 6). Betapa tidak, Minangkabau adalah satu dari entitas dimana kekuatan budaya serta agama dengan kuat menentukan pola perilaku dan struktur sosial (Shalihin, 2014b, p. 8).

Rangkaian kajian terdahulu menunjukkan model dan konstruksi pemerintahan nagari dalam kerangka hukum nasional. Kajian-kajian tersebut menggunakan pendekatan yang beragam. Franz von Benda-Beckman beserta istrinya Keebet von Benda-Beckman (Vel & Bedner, 2015, p. 495) termasuk salah satu peneliti yang fokus pada pengkajian adat Minangkabau. Temuannya menyatakan bahwa hubungan antara adat, Islam dan negara telah mengalami pergeseran, namun orang Minangkabau masih memperoleh identitas mereka dari ketiga tatanan normatif tersebut secara bersama (F. von Benda-Beckmann & von Benda-Beckmann, 2001, pp. 36–39). Desentralisasi dan kembali ke nagari bukan hanya terkait dengan rekonfigurasi geografis dan administratif belaka. Upaya tersebut memungkinkan adanya diferensiasi cukup besar antara kabupaten-kabupaten dan nagari-nagari. Pemerintah telah memperkenalkan pandangan-pandangan dunia sosial dan politis baru tentang modernitas dan pembangunan. Meskipun banyak orang Minangkabau tidak menemui kesulitan dalam mengadopsi ide-ide baru ini, matrilinealitas dan modernitas seringkali dipandang saling mengenyampingkan. Akan tetapi, Minangkabau secara persisten menempati posisi terkemuka dalam ruang politik Negara (K. von Benda-Beckmann, 2009, pp. 543–575).

Ratno Lukito juga melakukan kajian terhadap hubungan antara Islam, Adat dan negara di Minangkabau. Temuannya menyatakan bahwa pergumulan antara hukum Islam dan adat di Indonesia harus dipandang sebagai hubungan dialogis

dibanding konfrontasi. Sebagai suatu pendekatan, aplikasi dari teori konflik terhadap hubungan antara hukum adat dan Islam adalah arbiter sifatnya, karena hanya melalui pemahaman terhadap landasan-landasan doktrinal saja (Lukito, 1998, p. 94, 1999, pp. 65–86, 2003, pp. 17–29, 2008). Kesimpulan ini dilahirkan setelah Ratno Lukito memperhatikan perbandingan perlakuan antara eksponen adat dan agama dalam beberapa rezim pemerintahan Indonesia.

Beberapa kajian tersebut mengkaji konteks hubungan antara Islam, adat dan nagari pada tatanan konsep besar. Beberapa kajian lain juga ditemukan adalah kajian terhadap regulasi yang ditetapkan dan dipergunakan dalam pemerintahan nagari. Aulia Rahmat melakukan kajian terhadap regulasi yang berkaitan dengan sistem pemerintahan nagari pada beberapa rezim pemerintahan. Temuan penelitiannya menyatakan bahwa formalisasi konsep pemerintahan nagari di Minangkabau tradisional disertai dengan beberapa modernisasi dan akomodasi sehingga bisa terintegrasi dengan sistem pemerintahan nasional telah memunculkan bentuk sistem pemerintahan nagari baru yang lebih moderat jika dibandingkan dengan bentuk sistem pemerintahan nagari yang sudah ada sebelumnya. Hal ini terlihat dengan adanya pengakuan kepada peranan lembaga-lembaga adat yang diduduki oleh tokoh-tokoh adat dan bertugas untuk melestarikan budaya dan menyelesaikan sengketa dalam masyarakat. Meskipun demikian, masih ditemukan adanya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap daerah terkait hal-hal yang bersifat teknis pelaksanaan (Rahmat, 2013, p. 243, 2017b, p. 7, 2017a, p. 12).

Beberapa penelitian terdahulu mengkaji regulasi pemerintahan nagari berupa Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 dan juga Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Sistem

Pemerintahan Nagari dan juga kaitannya dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kajian dalam artikel ini akan mencoba mengurai dan menganalisis konsep pemerintahan nagari berdasarkan regulasi Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan adalah *grounded theory*. *Grounded theory* merupakan penelitian kualitatif yang berakar pada konstruktivisme, atau paradigma keilmuan yang mencoba mengkonstruksi atau merekonstruksi teori atas suatu fakta yang terjadi di lapangan berdasarkan data empirik. Data utama dalam penelitian ini adalah regulasi yang berhubungan dengan sistem pemerintahan nagari. Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode dokumentasi terhadap Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari. Observasi juga dilakukan terhadap diskusi-diskusi dan beberapa perdebatan yang terjadi dengan adanya regulasi tersebut. Analisis yang dipergunakan adalah analisis komparasi konstan. Analisis dilakukan terhadap model pemerintahan nagari pada beberapa kondisi dengan menggunakan alat ukur kerangka *civil society*. Konstruksi data empirik di lapangan akan diarahkan pada satu simpulan utama terhadap objek yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Civil society merupakan ruang dimana asosiasi kerekatan antara individual masyarakat dan negara didorong secara kuat dan berkelanjutan. Kerekatan antara individual masyarakat dengan Negara bersifat saling membina dan membangun secara simultan (Edwards, 2011, p. 4). Pada konteks ini, idealnya konfigurasi politik hukum yang

terbangun adalah responsif, dimana individual masyarakat mempunyai peran penting dalam penentuan arah kebijakan pembangunan dan Negara itu sendiri.

Hubungan negara dan warga masyarakat pada *civil society* bukanlah hubungan hegemoni atau dominasi yang saling menundukkan, melainkan saling memberdayakan dan menopang, masing-masingnya menjadi fondasi tempat berdiri bagi entitas lainnya (Shalihin, 2014b, p. 4). Meskipun demikian, tidak sedikit pula para ahli yang kemudian menggunakan pendekatan konflik dalam mendekati hubungan antara masyarakat melalui adat dan agama terhadap Negara.

Civil society merupakan ruang hampa paksaan, dimana proses asosiasi/hubungan efektif masyarakat (individual) dan negara terbentuk dan semakin menguat (Edwards, 2011, p. 14). Pada konteks ini terlihat bahwa hubungan yang terbentuk antara individual masyarakat dengan Negara tidak saling berseberangan dan berkonflik. Lebih dari itu, hubungan yang seharusnya terbentuk adalah interaksi dialogis melalui politik dan kekuasaan guna menemukan titik keseimbangan yang selalu bergerak.

Model *civil society* yang ditawarkan Pemikir Barat tidak serta merta seutuhnya diadopsi dalam konstruksi pemerintahan nagari di Sumatera Barat. Model *civil society* di Minangkabau idealnya tidak dimaknai sebagai sesuatu yang *taken for granted* dari pergulatan modernisasi. Tetapi agaknya tepat juga dimaknai sebagai hasil dari dialektika nilai-nilai budaya (baca; adat & Islam) terhadap kekuatan eksternal yang muncul—seperti negara, politik dan masyarakat ekonomi (Gazalba, 1983, p. 291; Hsiao, 2010, pp. 27–32; Rahmat, 2013, p. 122; Shalihin, 2014b, p. 9; F. von Benda-Beckmann & von Benda-Beckmann, 2013, p. 26). Dialektika ini menjadi semakin menarik perhatian jika disimak dalam perjalanan panjang regulasi yang dibentuk pemerintah dalam

upaya menata sistem dan model pemerintahan. Meskipun pada rezim tertentu, politik univikasi hukum dipaksakan berlaku, namun pada saat yang bersamaan juga diberlakukan positivisasi kelembagaan adat. Hingga pada masa reformasi, kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi kekuasaan diberlakukan, eksistensi lembaga adat dalam sistem pemerintahan nasional tetap diakui.

Pada masa awal kemerdekaan, pengakuan eksistensi masyarakat adat secara yuridis konstitusional dinyatakan dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Meskipun pada era reformasi terjadi empat kali amandemen, namun pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat tetap mendapat perhatian khusus. Sebelum setelah diubah, pengakuan terhadap eksistensi tersebut menyatakan bahwa pemerintah Indonesia mengakui sekitar 250 penyelenggara diri unit dan masyarakat seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah memiliki tatanan alam dan karena itu dapat dianggap sebagai wilayah khusus. Republik Indonesia menghormati posisi mereka wilayah dan peraturan negara tentang mereka akan mengejar hak sejarah mereka (Antlov, 2003, p. 194).

Setelah diamandemen, ketentuan pasal 18B ayat (2) menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang dalam kenyataan masih ada, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diatur dalam Undang-Undang. Pengakuan dan penghormatan negara terhadap hak masyarakat hukum adat tidak terjadi secara konstan, melainkan berdasarkan perjuangan yang sistematis, terencana, dan berkesinambungan (Bahar & Suryasaputra, 2013).

Secara filosofis, pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat tersirat dalam Alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bahwa negara Indonesia bertujuan melindungi segenap tumpah darah Indonesia, termasuk eksistensi masyarakat hukum adat di dalamnya. Ketentuan ini kemudian diturunkan dalam Pasal 2 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penegasan ini menunjukkan bahwa negara Indonesia wajib mengakui dan menghormati masyarakat-masyarakat hukum adat yang sudah ada, hidup, tumbuh, dan berkembang sebelum dan sesudah negara Indonesia berdiri (Sulastriyono, 2014, p. 100; Syukur, 2013, p. 22).

Pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat mencakup tiga hal, yaitu: keberadaan masyarakat hukum adat, keberadaan lembaga yang ada dalam lingkungan masyarakat hukum adat, dan keberadaan aturan/norma yang berlaku dalam lingkungan masyarakat hukum adat. Filosofi pengakuan dan penghormatan tersebut bermakna bahwa negara juga mengakui dan menghormati keberadaan lembaga yang dibangun dalam masyarakat hukum adat. Lembaga tersebut mencakup unsur-unsur yang bertugas dalam menjalankan dan menegakkan norma hukum adat sehingga kehidupan dalam masyarakat bisa berlangsung secara harmonis, tertib, dan teratur.

Pengakuan terhadap hukum adat berarti bahwa negara menjamin sistem hukum yang berlaku di Indonesia harus menjamin dan menegakkan nilai-nilai hukum yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nilai-nilai tersebut merupakan refleksi dari Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai hukum adat yang sesuai dengan jiwa masyarakat (*volkgeist*) Indonesia. Pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat juga bermakna

bahwa negara mengakui dan menghormati hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang hidup, tumbuh, dan berkembang berdasarkan proses interaksi sosial dalam masyarakat hukum adat (Sulastriyono, 2014, p. 102).

Hubungan antara negara dan masyarakat hukum adat berdasarkan ketentuan pasal 18B ayat (2) tersebut di atas bersifat deklaratif dan antisipatif. Menurut konsep negara kesatuan, tidak dikenal adanya negara dalam negara. Negara Indonesia didirikan sebagai negara *eenheidstaat* (negara kesatuan) sehingga tertutup kemungkinan adanya negara (*staat*) dalam lingkungan Negara (*Staat*). Masyarakat hukum adat tidak bisa berdiri sendiri di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat hukum adat merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga hal ini tidak bisa diabaikan begitu saja oleh Negara (Sulastriyono, 2014, p. 100).

Nagari di Sumatera Barat menjadi kajian cukup menarik untuk didiskusikan dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat menuju proses demokratisasi di tingkat *grass root*. Nagari dalam tradisi masyarakat Minangkabau merupakan identitas kultural yang menjadi lambang mikrokosmik dari sebuah tatanan makrokosmik yang lebih luas (Shalihin, 2014a, p. 4). Nagari merupakan pemerintahan otonom dalam struktur masyarakat Minangkabau. Jika suku merupakan unit terkecil dalam sistem kekerabatan Manangkabau, maka nagari adalah unit terbesar, dan adat Minang pun hanya *salingkuang* (selingkar) nagari itu. Sebuah nagari tidak boleh didirikan begitu saja. Persyaratan untuk dapat disebut nagari ditetapkan dalam Undang-Undang Pembentukan Nagari. Undang-undang ini boleh dikatakan sebagai undang-undang tata negara yang ruang lingkupnya berlaku sebatas lingkungan nagari secara otonom (Azwar, 2014, pp. 32–33; Rahmat, 2013, p. 154). Meskipun

secara substansi terdapat perbedaan ide mendasar dalam pembentukan sebuah nagari. Terbentuknya sebuah nagari menurut adat tidak dapat dilepaskan dari indikator dasar terkait dengan eksistensi kesukuan dan beberapa sarana prasarana minimal. Sedangkan pada tatanan hukum nasional, pembentukan nagari didasarkan pada aspek luas wilayah dan jumlah penduduknya (Rahmat, 2013, pp. 154–160).

Eksistensi nagari tidak terlepas dari karakteristik pembentukannya. Bagi masyarakat Minangkabau, Nagari tidak hanya sebatas perlambangan sistem pemerintahan, lebih dari itu nagari juga simbol genealogis tertentu yang menggambarkan karakteristik Minangkabau itu sendiri (Rahmat, 2017b, p. 3). Orang Minangkabau adalah bagian integral dari alam, dunia, manusia, dan sistem nilai yang dibuatnya, serta apa yang dapat dilakukan dengan pandangan hidup tersebut, mempengaruhi kepribadian dan kesehatan mental. Di ujung lainnya, bagi orang Minangkabau keselaran dalam diri manusia ditentukan oleh kemampuan menata kekuatan pikiran, rasa, dan keyakinan, kemudian menyelaraskannya dengan alur dan patut. Pandangan ini pada dasarnya lahir dari kenyataan kultural Minangkabau yang menempatkan filosofi adat dan nilai-nilai Islam sebagai pembentuk tata laku dan sikap terhadap kehidupan. Filosofi itu kemudian yang dirumuskan dalam bahasa verbal yang sangat populer, yakni: *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato, adat mamakai* (Nusyirwan, 2011, pp. 2–3).

Rumusan hubungan antara adat Minangkabau dengan agama Islam tidak begitu saja muncul, tetapi melalui perjalanan panjang, konflik sosial, konflik buaya sampai pada terjadinya konflik fisik (senjata). Apa yang dikenal dengan kaum tua dan kaum tua dalam perkembangan masyarakat Minangkabau merupakan realitas sejarah atas dinamika Islam kultural Minangkabau. Rumusan

falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* yang sampai sekarang masih dipegang oleh masyarakat Minangkabau, dan dijadikan dasar gerakan dan perjuangan untuk menciptakan masyarakat Minangkabau yang religius dan beradat. Proses penyempurnaan ajaran adat dengan ajaran Islam masih tetap berlangsung mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri (Azwar, 2014, p. 31).

Kekalahan kaum Paderi di pedalaman pulau Sumatera bagian tengah pada paruh pertama abad ke-19 menjadi batas sejarah yang menentukan bagi masyarakat Minangkabau. Pada satu sisi kekalahan itu telah merestrukturisasi kepemimpinan tradisional Minangkabau yang dulunya terkonsentrasi pada para penghulu atau datuak, dengan masuknya kelompok baru, yakni imam atau khatib. Masuknya dua kelompok ini memunculkan konsep yang disebut *tungku tigo sajarangan*, yakni ninik mamak, alim ulama, dan cerdik pandai (Andoni, 2014, p. 81).

Pertemuan antara kaum adat dan kaum agama di Bukit Marapalam melahirkan kesepakatan dan titik temu yang kompromistik, manukan jalan tengah. Harta pusaka kaum tetap diturunkan atau dipusakakan kepada kemenakan secara matrilineal, sedangkan harta pencaharian tunduk kepada hukum faraid (hukum Islam). Sebelum terjadi pertemuan Bukit Marapalam, berlaku ketentuan adat Minangkabau yang berbunyi *adat basandi alua jo patuik*. Setelah permufakatan antara kaum adat dan kaum agama, dasar filosofi adat diganti dengan *adat basandi syarak, syarak basandi adat*. Ini menjadi awal dan jalan pembuka bagi Islam untuk mempengaruhi seluruh sistem sosial masyarakat Minangkabau (Azwar, 2014, pp. 31–32; Ramayulis, 2010).

Nagari sebagai sistem pemerintahan telah melalui pergumulan sejarah yang panjang. Nagari sebagai sebuah sistem pemerintahan yang hidup dan dipakai

pada tatanan masyarakat hukum adat Minangkabau telah mengalami berbagai modifikasi sesuai dengan rezim pemerintahan yang berkuasa di Indonesia. Sejarah panjang tersebut diawali pada tanggal 23 Juli 1903, regulasi tentang desentralisasi di daerah Hindia Belanda yang bernama *de Wet Houdende Decentralisatie van Het Berstuur in Netherlands Indie* berhasil diterima sidang dan diundangkan dalam *Staatsblaad van Het Koninkrijk der Nederlanden* Tahun 1903 Nomor 219. Undang-undang tersebut kemudian juga diundangkan di Hindia Belanda melalui *Indische Staatsblaad* Nomor 329 dan dikenal dengan istilah *Desentralisatie Wet* 1903. Pada dasarnya, regulasi ini merupakan penambahan 3 ayat baru terhadap pada pasal 68 *Regerings Reglement*. Regulasi ini kemudian diperkuat oleh penetapan *Staatsblaad* Nomor 137 Tahun 1905 *Desentralisatie Besluit* dan *Staatsblaad* Nomor 181 Tahun 1905 *Locale Radenordantie*.

Regulasi ini kemudian memprakarsai terbentuknya *local resort* dan *local raad*. Meskipun demikian, pemerintahan daerah pada masa ini tidak mempunyai kewenangan yang memadai, hal ini dikarenakan sebagian keanggotaan *raad* diangkat dari pegawai pemerintahan. *Locale Raad* (Dewan Daerah) berhak membentuk *locale verordeningen* (peraturan setempat) menyangkut berbagai hal yang belum diatur secara spesifik oleh pemerintah kolonial. Kebijakan desentralisasi ini masih berlanjut hingga pada tahun 1922 pemerintah kolonial menetapkan *Staatsblaad* Nomor 216 Tahun 1922 (*wet op de Bestuurshervorming*).

Regulasi ini menegaskan pembagian daerah dan pembentukan *provincie*, *regentschap*, *stadsgemeente* dan *groepmeneeschap*. Pembentukan daerah-daerah baru ini menggantikan *locale resort* yang sudah dibentuk berdasarkan regulasi sebelumnya. Pada masa penguasaan Jepang di Hindia Belanda,

pihak militer Jepang (*Gunsireikan*) menetapkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1942 atau yang sering dikenal dengan *Osamu Sierei* berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Serangkaian kebijakan ini berpengaruh terhadap otoritas tradisional di Minangkabau. Beberapa perubahan struktur pemerintahan tradisional Minangkabau pada saat ini di antaranya adalah; pertama, hilangnya kekuatan lembaga kerajaan dan adanya pergeseran kedudukan raja sebagai pejabat Regent; kedua, dibentuknya lembaga kelurahan yang dijadikan media komunikasi antara masyarakat tradisional Minangkabau dengan Pemerintah Belanda. Pada masa ini, nagari-nagari tetap berada dalam kepemimpinan pada penghulu. Meskipun demikian, para penghulu tetap berada dalam pengawasan Kepala Penghulu yang ditunjuk oleh Belanda. Pada masa ini sudah mulai ada interaksi antara otoritas tradisional dengan birokrasi modern.

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pemerintahan daerah memasuki babak baru. Pada tanggal 23 November 1945 ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Komite Nasional Daerah. Berdasarkan regulasi ini, kebijakan otonomi daerah lebih menitikberatkan pada asas dekonsentrasi. Kepala daerah hanyalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Otonomi yang diberikan kepada daerah-daerah Republik Indonesia lebih luas daripada otonomi era Hindia Belanda.

Berdasarkan regulasi ini juga dapat disimpulkan bahwa lembaga legislatif daerah juga merangkap menjadi bagian dari lembaga eksekutif daerah. Bentuk sistem pemerintahan nagari sebagai daerah administrasi terendah di Sumatera Barat ditetapkan dengan Maklumat Residen Sumatera Barat Nomor 20 dan 21 tanggal 21 Mei 1946. Maklumat residen ini menyatakan bahwa

bentuk sistem pemerintahan nagari adalah Dewan Perwakilan Nagari, Dewan Harian Nagari, dan Wali Nagari. Regulasi ini berpengaruh terhadap keterwakilan kekuatan sosial politik tradisional dalam institusi dan juga mulai adanya pergeseran dasar pemerintahan yang tidak lagi berbasiskan adat, melainkan hukum dan aturan negara.

Pada tanggal 15 Januari 1954, Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden yang menghapuskan sistem otonomi wilayah dan menggunakan kembali sistem nagari yang berotonomi. Keputusan ini merujuk kepada IGOB 1938 yang disesuaikan dengan semangat demokrasi yang mulai tumbuh dalam masyarakat merdeka. Keputusan Presiden tersebut dilanjutkan dengan dikeluarkannya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor DDX/5/1/2 Tanggal 17 Februari 1954 yang menjadi dasar dalam Ketetapan Gubernur Kepala Daerah Sumatera Tengah Nomor 2/G-55/1955 tentang Tata Cara Pembentukan Dewan Perwakilan Nagari dan Pemilihan Wali Nagari. Keberadaan Ketetapan ini bahkan semakin menggeser nilai-nilai adat dalam Nagari. Hal ini terbukti dengan mulai adanya pengaruh partai politik dalam pemilihan Wali Nagari yang menggeser kekuatan ninik mamak, alim ulama dan cadiak pandai.

Dinamika pergeseran nilai-nilai kearifan lokal dalam nagari semakin menjadi-jadi pada era demokrasi terpimpin (1958-1968). Pada masa ini, Kerapatan Nagari dibentuk berdasarkan Peraturan Nomor 32/Desa/GSB/1959, yang menegaskan bahwa; pertama Kerapatan Nagari terdiri dari unsur ninik mamak, cadiak pandai, dan alim ulama yang ditentukan oleh tokoh-tokoh terkemuka dalam nagari, kedua pengukuhan kembali kedudukan tigo tungku sajarangan dalam sistem pemerintahan nagari. Meskipun demikian, regulasi tersebut juga memberikan otoritas tunggal kepada Wali Nagari sehingga nilai-nilai dasar

dalam demokrasi nagari yang sebenarnya mulai hilang.

Pemerintahan pada awal orde baru adalah bahwa nagari pada masa demokrasi terpimpin tidak sejalan dengan semangat, budaya, dan kepentingan masyarakat Minangkabau sehingga perlu direstrukturisasi. Hal diikuti dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Nomor 015/GSB/1968 yang dilanjutkan dengan Instruksi Gubernur Nomor 10 Tahun 1969 pada tanggal 17 Mei 1969 dengan membentuk sebuah *pilot project* satu nagari pada tiap kecamatan sebagai percontohan. Keberadaan regulasi ini menjadikan otoritas tigo tungku sajarangan kehilangan kekuatan dalam pengambilan kebijakan. Serangkaian upaya evaluasi, perubahan, dan penyempurnaan terhadap peraturan nagari tetap dilaksanakan.

Dinamika pemerintahan nagari sepanjang masa kolonialisme hingga tahun 1978 menggambarkan bahwa nagari dalam bentuk tradisionalnya masih tetap eksis menjadi basis unit sosial politik dari sistem pemerintahan nagari di Minangkabau. Namun perubahan signifikan terjadi setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Upaya kebangkitan pemerintahan Nagari sebagai sistem pemerintahan terbengkalai selama rezim pemerintahan orde baru (Tegnan, 2015, p. 312). Usaha unifikasi bentuk sistem pemerintahan berdasarkan regulasi ini tentu saja merakibat fatal terhadap bentuk pemerintahan nagari di Sumatera Barat. Akibat yang ditimbulkan oleh regulasi ini di antaranya adalah; pertama mengadaptasi jorong menjadi desa; dan kedua mengukuhkan nagari sebagai pemerintah adat. Menghadapi hal ini, Pemerintah Sumatera Barat menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Provinsi Sumatera Barat. Regulasi ini tidak

mengembalikan kekuatan nagari seperti sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Pada masa ini, nagari bukan lagi menjadi bagian organisasi pemerintahan, namun hanya menjadi institusi yang bertugas mengatur masyarakat sepanjang adat.

Pergeseran sistem nilai, dan ringkihnya institusi sosial kultural telah menggoyahkan masyarakat Minangkabau. Hasil survei Nagari Institute mengungkapkan bahwa setiap unit dan kekuatan sosial kultural di nagari, tengah larut dalam perubahan yang tak lumrah lagi. Nilai-nilai pragmatisme, individualistik, dependensi dan sikap tirani tengah menjangkiti akhir-akhir ini. Pergeseran ini membuat banyak pihak gusar dan prihatin. Upaya Pemerintah Provinsi kembali merumuskan filosofi, landasan nilai, prinsip dasar, norma-norma sosial dan implementasi *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* merupakan ikhtiar untuk mentransformasikan nilai-nilai agama dan adat sebagai sumber pencerahan kultural dalam kehidupan masyarakat Minangkabau hari ini dan esok (Shalihin, 2014a, p. 367). Hal ini tentu erat kaitannya dengan pilihan kembali ke sistem pemerintahan nagari, dimana *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* adalah landasan filosofisnya.

Sejak diberlakukan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari, secara resmi pembagian wilayah administratif di Provinsi Sumatera Barat menempatkan Nagari sebagai unit pemerintahan terendah di bawah kecamatan, tetapi tidak sama dengan sistem pemerintahan desa. Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat, seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Huruf g pada Perda tersebut. Perda ini menjelaskan bahwa tujuan penyelenggaraan pemerintahan nagari ialah untuk mewujudkan kemajuan masyarakat Sumatera Barat berdasarkan

konsep *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*. Hal ini terwujud dengan menciptakan ketahanan agama dan budaya berdasarkan tradisi sosial budaya masyarakat Sumatera Barat yang demokratis dan aspiratif demi tercapainya kemandirian, peran serta dan kreativitas masyarakat Sumatera Barat.

Penetapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan peluang lebih besar guna menerapkan sistem pemerintahan nagari di Sumatera Barat. Penetapan regulasi ini beriringan dengan pembenahan sistem pemerintahan dalam upaya sinkronisasi dan pencapaian pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Hal ini terbukti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. Perubahan ini disertai dengan pergeseran tujuan pembentukan pemerintahan nagari. Tujuan penyelenggaraan pemerintahan nagari yaitu untuk mewujudkan masyarakat nagari yang sejahtera dengan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan adat selingkungan nagari, melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraannya (Aris, Soeaidy, & Haryono, 2015, p. 406; Diamantia, 2016, p. 39; Malau, 2013, p. 127; Muchtar, 2015, p. 88).

Pergeseran nilai yang diusung dalam pembaharuan ini cukup signifikan. Beberapa hal yang sering dijadikan indikator tersebut di antaranya adalah; syarat pembentukan nagari, struktur kepengurusan nagari, keterlibatan tokoh ninik mamak, cadiak pandai, alim ulama, dan bundo kanduang dalam lembaga legislatif di tingkat nagari, pendanaan, hingga penyamaan kualitas nagari dengan desa. Dua regulasi anyar yang dibentuk dan ditetapkan terkait urusan otonomi daerah adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Eriyanti,

2015, p. 143; Nurcholis, 2014, p. 150; Roza, 2016, p. 285; Sajangbati, 2015, p. 30). Tidak jauh berbeda dengan regulasi yang sudah ada sebelumnya, regulasi ini hanya memfokuskan pengaturan terkait dengan tatanan administrasi pemerintahan pada tingkat daerah sebagai wujud tugas pembantuan.

Regulasi ini menyatakan bahwa bentuk pemerintahan terendah yang diakui adalah Desa dan Desa Adat. Pada dasarnya, antara Desa dengan Desa adat merupakan dua hal yang jauh berbeda (Rias, 2015, p. 410; Suparman, 2012, p. 468). Meskipun dalam pengaturannya masih disamakan. Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa dengan konstruksi menggabungkan *selfgoverning community* dengan *local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini menjadi bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, siding perdamaian adat, pemeliharaan dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasar susunan asli (Rahmat, 2017b, p. 5).

Realitasnya, adat Minangkabau sampai saat ini masih eksis, yang menjadi identitas dan kebanggaan sebahagian besar masyarakatnya. Falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* bermakna bahwa tidak disebut orang Minangkabau kalau tidak beragama Islam, masih menjadi ideologi dan acuan masyarakat Minangkabau yang berwujud pada tradisi (Zainal, 2014, p. 459). Semenjak Islam diterima sebagai agama orang Minangkabau, terjadi islamisasi adat Minangkabau pada banyak aspek dan sisi kehidupan, bahkan mendorong

munculnya tradisi dan lembaga sosial baru. Pada posisi ini agama fungsional dalam memperkokoh nilai dan tradisi, sekaligus menyempurnakan berbagai faktor budaya dan tradisi yang belum terbentuk. Dimasukkannya *Malin* (mualim) dalam lembaga adat Minangkabau, lembaga sosial baru dalam struktur adat Minangkabau yang dikenal dengan orang *Urang nan Ampek Jinih* merupakan pengaruh dari Islam. *Urang nan Ampek Jinih* merupakan lembaga sosial dalam sistem adat Minangkabau, yaitu pemuka masyarakat yang merupakan pimpinan kolektif dalam suku yang *sapayuang*, yang terdiri dari ninik mamak atau pangulu, malin, manti dan dubalang (Azwar, 2014, p. 28).

Eksistensi *tungku tigo sajarangan* dan *tali tigo sapilin* adalah lembaga sosial lain yang dikenal dalam sistem adat Minangkabau yang juga memperlihatkan kuatnya pengaruh Islam. *Tungku tigo sajarangan* adalah suatu lembaga adat yang anggotanya terdiri dari tiga kelompok masyarakat secara representatif yang mewakili golongan adat, golongan alim-ulama dan golongan intelektual (cendikiawan). Lembaga ini merupakan badan pertimbangan atau penasehat pamangku adat, pangulu/ninik mamak, terhadap berbagai masalah sosial yang muncul dalam masyarakat. Lembaga ini tidak memutuskan perkara atau mengadili, tetapi semata-mata sebagai penasehat berdasarkan keahlian masing-masing.

Tali tigo sapilin, tidak sama dengan *tungku tigo sajarangan*, berkaitan dengan hukum, yaitu tiga macam hukum yang berlaku di Minangkabau, hukum adat, hukum Islam dan hukum negara. Pemilihan istilah *tali* untuk lembaga adat *tali tigo sapilin* bukanlah sesuatu kebetulan. Penggunaan terma *tali* karena terkait dengan masalah hukum, yang sifatnya mengikat. Salah satu fungsi tali memang sebagai pengikat. Sementara *tungku* yang biasanya dibuat dari batu, memang umumnya berasal dari susunan

tiga batu. Di atasnya diletakkan wadah untuk memasak. Memasak dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah dasar manusia, yaitu makan (Azwar, 2014, p. 28).

Eksistensi lembaga sosial ini kembali menguat dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Nagari dalam regulasi ini dinyatakan secara jelas bahwa nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Eksistensi *tungku tigo sajarangan* diperkuat dengan adanya kekuasaan untuk memilih dan dipilih dalam pengisian jabatan pada Kerapatan Adat nagari, Pemerintahan Nagari dan juga Peradilan Nagari. Dalam Pemerintahan nagari beberapa fungsi-fungsi struktur sosial juga diberikan ruang dalam pemerintahan, seperti Manti, Dubalang, Bandaharo dan juga Kepala Jorong. Istilah Wali Nagari yang dipergunakan dalam regulasi sebelumnya diganti dengan istilah Kapalo Nagari. Terkait dengan hal ini, ditemukan beberapa model pembaharuan, terutama yang berhubungan dengan masa jabatan. Pada tatanan ideal, masa jabatan tidak ditentukan secara spesifik. Sedangkan dalam Perda ini, idealnya menyerahkan pembatasan masa jabatan kepada *adat salingka nagari*, namun jika tidak ditentukan maka Perda ini secara mandiri sudah menentukan batasan masa jabatan yang berbeda-beda.

Model pembaharuan yang ditetapkan dalam Perda ini adalah pembentukan Peradilan Adat pada masing-masing Nagari. Peradilan Adat merupakan

lembaga penyelesaian sengketa tertinggi di tingkat nagari. Model penyelesaian sengketanya adalah mediasi. Meskipun demikian, secara prosedural ada beberapa tahapan penyelesaian yang harus ditempuh terlebih dahulu. Kewenangan atributif yang diserahkan pada Peradilan Adat dibatasi hanya pada sengketa sako dan pusako. Eksistensi Peradilan Adat dalam Perda ini diharapkan mampu menjadi jalan tengah dalam bentuk *restorative justice* dalam memberikan rasa adil bagi masyarakat yang tidak selalu dapat diselesaikan di Pengadilan Negeri (Stark, 2014, p. 115).

Penguatan lembaga Peradilan Adat yang masa kolonialisme pernah ada dan dihidupkan kembali dalam Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari merupakan bentuk transformasi dan modernisasi masyarakat Minangkabau. Karakter rasionalisme yang dimiliki secara khas oleh masyarakat Minangkabau secara positif mendorong gerakan, dan penerapan konsep *civil society* tidak saja berlainan bentuk dengan penerapannya di tempat lain, tetapi juga membuat masyarakat Minangkabau akan bertransformasi menjadi masyarakat modern, yang bukannya tercerabut (*disembodied*) dari nilai-nilai kulturalnya tetapi akan secara kuat menapak pada jati diri kultur dan agama mereka. Menjadi masyarakat religius-rasional, inilah agaknya destinasi penerapan konsep *civil society* Minangkabau (Shalihin, 2014b, pp. 10–11).

Modernisasi dalam bentuk dialogis antara masyarakat adat dengan sistem hukum nasional dirasa perlu untuk dioertahankan. Eksistensi kearifan lokal tidak hanya sekadar pembeda, tetapi budaya juga memuat nilai-nilai kearifan dan idealisme yang juga spesifik; tidak hanya menjadi ciri, tetapi sekaligus menentukan identitas masyarakatnya. Demikian juga dengan Minangkabau sebagai sebuah entitas kultural. Ketegangan kultural dan struktural segitiga antara keharusan akan keutuhan

komunitas (adat), rasionalitas iman dan aqidah (Islam) dan kemajuan/modernitas (Barat) adalah irama pergolakan intelektual yang sampai saat ini masih berlangsung (Shalihin, 2014b, p. 8).

Modernisasi, globalisasi dan juga glokalisasi merupakan ide yang tidak dapat dielakkan (F. von Benda-Beckmann & von Benda-Beckmann, 2009b, p. 9). Satu-satunya upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mendialogkan konsep-konsep luhur yang dipegang oleh masyarakat Minangkabau dengan kemungkinan model pemerintahan yang disediakan dan diakui oleh Negara. Rangkaian model pembaharuan pada sistem pemerintahan Nagari di Minangkabau tetap mempertahankan model *civil society* yang berbeda dengan konsep barat.

KESIMPULAN

Masyarakat Minangkabau mempunyai tatanan nilai luhur yang sampai saat ini masih diakui dan dilaksanakan. Salah satu bentuknya adalah dengan adanya rekognisi Negara terhadap positivisasi kearifan lokal dalam bentuk sistem pemerintahan nagari. Nagari dalam perjalanan rezim pemerintahan mengalami serangkaian perubahan. Perubahan ini merupakan bentuk asosiasi, akomodasi, dan juga modernisasi sistem pemerintahan nagari. Meskipun pada beberapa rezim tertentu, nagari mengalami bongkar pasang struktur kepemimpinan, namun satu hal yang tidak terpengaruh adalah model *civil society* yang diampunya. Hingga saat ini, struktur sosial adat dipoitifkan dalam Perda Nagari.

Secara normatif, Pemeirntah nasional memberikan pengakuan dan perlindungan bagi Minangkabau untuk kembali eksis dengan model pemerintahan adatnya. Meskipun secara sekilas terlihat adanya pembatasan pada beberapa aspek tertentu, namun hal ini

tidaklah mengurangi marwah penerapan dan pengejawantahan semangat *babaliak ka nagari* dan *babaliak ka surau* yang disuarakan di awal masa reformasi. Tugas besar yang menghadang saat ini adalah kesiapan pemerintah setempat dan juga kualitas sumberdaya manusia yang nantinya akan menjadi aktor penting dalam penyelenggaraan nagari.

DAFTAR PUSTAKA

- Andoni, Y. (2014). Sekularisme vs Modernisme Islam : Konflik Pemikiran Kaum Cendekiawan Sekular Barat dengan Cendekiawan Muslim di. *Analisis Sejarah*, 5(1), 80–98.
- Antlov, H. (2003). Village Government and Rural Development in Indonesia: The New Democratic Framework. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 39(2), 193–214.
- Aris, S., Soeaidy, M. S., & Haryono, B. S. (2015). Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Nagari Manggopoh di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam. *JISIP*, 4(2), 393–408.
- Azwar, W. (2014). Tarekat dan Religion Movement: Internalisasi Islam Kultural Minangkabau. In N. Shalihin, M. Sholihin, Benny, & N. Iskandar (Eds.), *Mozaik Islam Nusantara: Seri Agama, Budaya, Ilmu Pengetahuan, dan Negara* (Revisi, pp. 19–39). Padang: Imam Bonjol Press.
- Bahar, S., & Suryasaputra, R. (2013). Arah Politik Hukum Nasional terhadap Upaya Perlindungan Hukum bagi Masyarakat (Hukum Adat) Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Majalah Hukum Indonesia*.
- Diamantia, A. (2016). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai Manifestasi Penegakan Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(1), 33–40.
- Edwards, M. (2011). *The Oxford Handbook of Civil Society*. (M. Edwards, Ed.). New York: Oxford University Press, New York.
- Eriyanti, F. (2015). Perspektif Sosiologis tentang Kemandirian Nagari di Sumatera Barat melalui Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Humanis*, 14(2), 138–143.
- Gazalba, S. (1983). *Mesjid: Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam*. Jakarta: Pustaka Antara.
- Hann, C., & Dunn, E. (2004). *Civil Society: Challenging Western Models*. London - New York: Routledge.
- Hsiao, H.-H. M. (2010). Islam and The State: Teachings and The Political Reality. In O. Atsushi, O. Masaaki, & A. Suaedy (Eds.), *Islam in Contention: Rethinking Islam and State in Indonesia*. Jakarta: Wahid Institute - CSEAS - CAPAS.
- Khan, J. S. (2007). *Minangkabau Social Formations: Indonesian Peasants and The World Economy*. London: Cambridge University Press.
- Lukito, R. (1998). *Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia*. Jakarta: INIS.
- Lukito, R. (1999). Hukum dan Politik Pasca-Kemerdekaan Indonesia: Studi Kasus Agama dan Hukum Adat. *Studia Islamika: Jurnal Kajian Islam Indonesia*, 6(3).
- Lukito, R. (2003). Law and Politics in Post-Independence Indonesia: a Case Study of Religious and Adat Courts. In A. Salim & A. Azra (Eds.), *Shari'a and Politics in Modern Indonesia*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Lukito, R. (2008). *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesiae*. Jakarta: Alfabet.
- Malau, H. (2013). Implementasi Good Governance Pada Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat. *Tingkap*, IX(2), 126–140.
- Muchtar, H. (2015). Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia.

- Humanis*, 14(1), 80–91.
- Nurcholis, H. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Dilihat Dari Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(1), 149–159.
- Nusyirwan, N. (2011). *Manusia Minangkabau: Iduik Bajaso, Mati Bapusako, Alam Takambang Jadi Guru*. Yogyakarta: Gre Publishing.
- Rahmat, A. (2013). *Rekonstruksi Pemerintahan Nagari Era Otonomi Daerah* (1st ed.). Malang, ID: PKBM Ngudi Ilmu.
- Rahmat, A. (2017a). Foreign Walinagari: The Unfinished (Political) Contemplation of Minangkabau's Democracy. In A. Rahmat (Ed.), *Biennial Conference on Sharia and Social Studies* (Vol. 1, pp. 69–76). Padang: Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.
- Rahmat, A. (2017b). Nagari: Minangkabau in Decentralization Era. In *International Conference on Islam and Local Wisdom*. Kendari: IAIN Kendari.
- Ramayulis, R. (2010). Traktat Marapalam Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah: Diktum Keramat Konsensus Pemuka Adat dan Pemuka Agama dalam Memadukan Adat dan Islam di Minangkabau Sumatera Barat. In *10th Annual Conference on Islamic Studies*. Banjarmasin: AICIS.
- Rias, I. (2015). The Effect of Policy of Rural Administration on Customary Villages: Experience of Rural Administration in West Sumatera Indonesia. *Academic Research International*, 6(3), 408–415.
- Roza, D. (2016). The Importance of Village Government Law Renewal and Its Implications to Nagari Government in West Sumatera. *Jurnal Dinamika Hukum*, 16(3), 280–286.
- Sajangbati, Y. C. (2015). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Lex Administratum*, 3(2), 24–32.
- Shalihin, N. (2014a). *Demokrasi di Nagarnya Para Tuan* (1st ed.). Padang: Imam Bonjol Press.
- Shalihin, N. (2014b). Nalar Civil Society: Islam, Minangkabau, dan Pemodelan Masyarakat Sipil. In N. Shalihin, M. Sholihin, Benny, & N. Iskandar (Eds.), *Mozaik Islam Nusantara: Seri Agama, Budaya, Ilmu Pengetahuan, dan Negara* (Revisi, pp. 3–12). Padang: Imam Bonjol Press.
- Stark, A. (2014). Sometimes the Government Must Solve the Case: The Example of a Minangkabau Land Conflict. *American Journal of Humanities and Social Sciences*, 2(2), 111–116. <https://doi.org/10.11634/232907811402523>
- Sulastriyono, S. (2014). Filosofi Pengakuan dan Penghormatan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. *Yustisia*, 90, 97–198.
- Suparman, A. (2012). Desa dan Hak-Hak Tradisional. *Wawasan Hukum*, 26(01), 464–470.
- Syukur, I. (2013). Adat Community in the Village Government: State and Society Relation in Indonesia. *ASAS: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 5(1), 19–31.
- Tegnan, H. (2015). Legal Pluralism and Land Administration in West Sumatra: The Implementation of Local and Nagari Governments' Regulations on Communal Land Tenure. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 47(2), 312–323.
- Vel, J. A. C., & Bedner, A. W. (2015). Decentralisation and Village Governance in Indonesia: the Return to the Nagari and the 2014 Village Law. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 47(3), 493–507. <https://doi.org/10.1080/07329113>.

- 2015.1109379
- von Benda-Beckmann, F., & von Benda-Beckmann, K. (2001). *Recreating The Nagari: Decentralization in West Sumatera*. Halle/Yalle.
- von Benda-Beckmann, F., & von Benda-Beckmann, K. (2009a). Recentralization And Decentralization in West Sumatera. In C. J. G. Holtzappel & M. Ramstedt (Eds.), *Decentralization and Regional Autonomy in Indonesia: Implementation and Challenges*. Leiden: International Institute for Asian Studies.
- von Benda-Beckmann, F., & von Benda-Beckmann, K. (2009b). Transnationalisation of Law, Globalisation and Legal Pluralism: A Legal Anthropological Perspective. In S. Irianto (Ed.), *Hukum yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum* (pp. 1–28). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- von Benda-Beckmann, F., & von Benda-Beckmann, K. (2013). *Political and Legal Transformations of an Indonesian Polity: The Nagari from Colonisation to Decentralisation* (Reprinted). New York: Cambridge University Press.
- von Benda-Beckmann, K. (2009). Identitas-identitas Ambivalen: Desentralisasi dan Komunitas-komunitas Politik Minangkabau. In H. S. Nordholt & H. van Klinken (Eds.), *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zainal, Z. (2014). Gerakan Islamis di Sumatera Barat Pasca Oerde Baru. *Miqot*, 38(2), 446–465.